

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Minyak goreng curah menurut Menteri Perdagangan dalam artikel [cnnindonesia.com](http://cnnindonesia.com) menyatakan bahwa minyak goreng curah adalah hasil minyak goreng yang didapat dari produksi minyak kelapa sawit yang sudah diolah dengan dilakukan *refining* (pemurnian), *bleaching* (pemutihan), *deodorizing* (bau) dan hasilnya dituangkan pada jeriken lalu dijual di pasar, lalu minyak tersebut ditempatkan pada wadah terbuka dan tidak aman kebersihannya seperti di plastik, ember dan botol bekas (Wicaksono, 2019). Berdasarkan riset pendahuluan yang penulis lakukan mengenai harga minyak goreng curah lebih terjangkau jika dibandingkan dengan minyak goreng kemasan yaitu mulai dari Rp 6.000,00 per liter hingga Rp 9.000,00 per liter.

Namun, berdasarkan data kandungan minyak goreng curah, minyak tersebut memiliki kandungan yang negatif bagi kesehatan. Menurut hasil dari Jurnal Ilmiah Farmasi Phamarcon dalam artikel [kompas.com](http://kompas.com) menyatakan bahwa kandungan yang membedakan antara minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan adalah minyak goreng curah memiliki angka peroksida yang sangat tinggi yang disebabkan karena minyak goreng curah ditempatkan pada wadah terbuka dan dikemas dengan plastik yang transparan sehingga bisa terpapar udara dan cahaya matahari yang menyebabkan terjadi oksidasi (Mukaromah, 2019).

Dampak dari minyak goreng curah menurut artikel dari merdeka.com menyatakan bahwa minyak goreng curah yang berasal dari penggunaan minyak berulang kali dapat berubah menjadi radikal bebas yang membuat sel menjadi rusak dan tidak normal yang meningkatkan resiko segala penyakit dalam tubuh seperti kolesterol, kanker payudara, diabetes, obesitas dan kardiovaskular (Agiesta, 2019).

Salah satu usaha yang sudah dilakukan Kementerian Perdagangan untuk mencegah penggunaan minyak goreng curah adalah membentuk suatu kampanye, berdasarkan artikel era.id (2019) dalam kampanye tersebut, kementerian menjelaskan bahwa pada Januari 2020 masyarakat wajib menggunakan minyak goreng kemasan dan tidak ada lagi peredaran minyak curah di Indonesia tanpa adanya masa transisi pada minyak kemasan. Selain itu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita juga menetapkan HET (Harga Eceran Tertinggi) untuk minyak kemasan yang akan dijadikan sebagai alternatif seharga Rp 11.000/liter.

Pelaksanaan Minyak Goreng Kemasan dalam Surat Edaran Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2019 memberikan kesimpulan bahwa penggunaan minyak goreng curah berlaku sampai 31 Desember 2020 dengan mempersiapkan adanya masa perubahan mengenai kewajiban minyak goreng curah menjadi minyak goreng dalam kemasan.

Berdasarkan riset pendahuluan yang dilakukan penulis kepada pedagang UMKM di Tangerang, meskipun sudah adanya kampanye yang dilakukan pihak pemerintah, masih banyak pedagang yang menggunakan minyak goreng curah

karena mereka tidak mengetahui tentang perbedaan, bahaya, kandungan dan proses dari minyak curah. Oleh karena kurangnya informasi tentang minyak curah bagi pedagang, penulis merancang media Informasi berupa *website* mengenai bahaya menggunakan minyak goreng curah bagi UMKM di Indonesia.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Bagaimana perancangan *website* tentang bahaya minyak goreng curah bagi UMKM di Jabodetabek?

### **1.3. Batasan Masalah**

Batasan Masalah yang penulis lakukan sebagai berikut:

a. Batasan Demografis:

Target batasan demografis yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

Gender : Pria dan Wanita

Usia : 20 – 35 tahun (usia produktif)

Kebangsaan : Indonesia

Pekerjaan : UMKM

SES : Kelas B

b. Batasan Geografis:

Target yang dilakukan penulis pada batasan geografis adalah Jabodetabek.

c. Batasan Psikografis:

Target psikografis yang dilakukan penulis adalah pedagang UMKM yang masih menggunakan minyak goreng curah untuk usahanya dan memiliki rasa ingin tahu tentang bahaya minyak curah serta mempunyai kepedulian akan kesehatan.

#### **1.4. Tujuan Tugas Akhir**

Tujuan tugas akhir yang dilakukan penulis adalah perancangan *website* tentang bahaya minyak goreng curah bagi UMKM di Jabodetabek.

#### **1.5. Manfaat Tugas Akhir**

a. Manfaat Bagi Penulis:

Manfaat tugas akhir bagi penulis adalah meningkatkan kemampuan penulis sebagai *designer* dalam mencari solusi disetiap masalah yang sedang terjadi dalam kehidupan sehari – hari dan sebagai salah satu karya yang penulis bisa tambahkan dalam *portfolio* penulis untuk mencari kerja.

b. Manfaat Bagi Orang Lain:

Manfaat tugas akhir bagi orang lain adalah melalui perancangan media informasi yang dilakukan oleh penulis, pengguna media informasi

mendapatkan wawasan mengenai dampak bagi kesehatan tubuh dan kandungan negatif didalam minyak goreng curah.

c. Manfaat Bagi Universitas:

Manfaat tugas akhir bagi UMN (Universitas Multimedia Nusantara) adalah sebagai tanda bukti hasil perancangan yang dilakukan oleh mahasiswa UMN dan sebagai data referensi bagi mahasiswa lainnya.